

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna penyelarasan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pemerintah Negara Indonesia telah pula memperbarui Kitab Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP.

Pembaruan KUHP untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan perkembangan hukum internasional. Adapun materi muatan pokok dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan Penyandang Disabilitas;
2. Penyempurnaan kewenangan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, serta penguatan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum;
3. Perubahan pengaturan mengenai Upaya Paksa;
4. Penambahan Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*);
5. Penguatan mekanisme Praperadilan;
6. Pengaturan mengenai mekanisme Keadilan Restoratif;
7. Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi;
8. Penguatan peran Advokat;
9. Saksi mahkota; dan

10. Pengaturan kembali Upaya Hukum.

Pembaruan ini diharapkan membawa perubahan signifikan terhadap penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui penyesuaian fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konvensi internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia.

Undang-Undang (UU) ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Sejak berlakunya UU ini semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini¹ “Pada materi muatan pokok dalam KUHAP ini meliputi pula tentang Penambahan Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*)”².

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bernomor 20 Tahun 2025 mulai tanggal 2 Januari 2026 yang Pemberlakuannya berjalan bersamaan dengan KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di dalamnya banyak penyesuaian teknis penegakan hukum dan aturan penahanan baru.

¹ <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en/uu-202025-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana>, diakses pada 7 Maret 2026, 12:40

² Naskah Akademik tentang Penambahan Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*)

KUHAP baru tersebut telah menjadikan aturan perubahan yang jelas pada sistem peradilan dari pendekatan pidana semula (KUHP lama) secara *retributive justice* yang artinya pendekatan hukum pidana berfokus pada pemberian hukum setimpal (pembalasan) kepada pelaku kejahatan atas perbuatan pidana.

“*Plea bargaining* (pengakuan bersalah) pada dasarnya adalah proses negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai dakwaan atau hukuman yang akan dijatuhkan. Konsep ini memungkinkan terdakwa mengakui kesalahan secara sukarela dengan imbalan keringanan, seperti pengurangan tuntutan, perubahan jenis pidana, atau rekomendasi hukuman yang lebih ringan dari hakim. Inti dari *plea bargaining* terletak pada prinsip kesukarelaan, transparansi, dan pengawasan ketat agar tidak terjadi pemaksaan atau penyalahgunaan wewenang. Mekanisme ini pertama kali berkembang pesat di Amerika Serikat, di mana lebih dari 90% kasus pidana diselesaikan tanpa sidang penuh, sehingga menghemat waktu, biaya, dan sumber daya peradilan yang terbatas.”³ “*Plea Bargaining* atau juga yang dikenal sebagai tawar-menawar perkara, dimana terdakwa setuju untuk mengakui kesalahan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan imbalan pengurangan tuntutan pidana atau hukuman yang lebih ringan.”⁴

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengakuan-bersalah--apa-bisa-diterapkan-pada-tindak-pidana-korupsi-lt69a7d507e460e/>, diakses pada 7 Maret 2026, 12:41

⁴ Herdino Fajar Gemilang dan Rosalia Dika Agustanti, “Penggunaan *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana; Menyeimbangkan efisiensi dan keadilan”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.3 (2023), hal.424.

“Variasi konstruksi Pasal 78, 205, dan 234 menunjukkan pendekatan adaptif terhadap efisiensi peradilan, namun sekaligus menuntut pemetaan yang cermat guna mencegah kebingungan dan disparitas dalam praktik.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia telah mencapai momentum historis dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perubahan yang dapat dilihat secara jelas dalam ketentuan ini adalah adanya pergeseran paradigma pendekatan pidana semula retributive (*retributive justice*) menuju paradigma yang lebih restoratif, korektif dan efisien.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, modernisasi hukum pidana harus berorientasi pada perlindungan Masyarakat (*social defense*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), yang menuntut keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat dan pelaku tindak pidana.

Salah satu instrumen prosedural yang progresif dalam rezim hukum acara baru ini adalah formalisasi mekanisme *Plea Bargain/Plead of Guilty* atau Pengakuan Bersalah.

Secara konseptual, ketentuan ini mengadopsi prinsip efisiensi penanganan perkara yang terdapat dalam sistem *common law*, dimana terdakwa diberikan ruang untuk mengakui kesalahannya secara sukarela, guna mendapatkan keringanan hukuman atau penyederhanaan dakwaan.

Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Permasalahannya adalah jika kita menelusuri pasal dalam KUHAP baru, terlihat istilah pengakuan bersalah tidak diatur dalam satu bab yang terintegrasi melainkan tersebar pada beberapa pasal dengan karakteristik, kualifikasi dan akibat yang berbeda, yakni Pasal 78, Pasal 205 dan Pasal 234 KUHAP. Disparitas pengaturan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam praktik jika tidak dipetakan secara cermat.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini, Penulis akan membedah secara komprehensif perbedaan konstruksi hukum dari ketiga pasal tersebut, serta menganalisis implikasi yuridis yang menyertainya, khususnya mengenai syarat, ketentuan dan akibat dari ketentuan tersebut.

Dalam paradigma baru ini, pengakuan bersalah telah bertransformasi dari sekadar "hal yang meringankan" dalam pertimbangan putusan, menjadi sebuah prosedur formal yang menentukan jalannya hukum acara.

Berdasarkan analisis terhadap teks undang-undang, pengklasifikasian mekanisme pengakuan bersalah ini ke dalam tiga varian utama yang memiliki *ratio legis* berbeda:

1. **Pengakuan Bersalah Tahap Penuntutan (Pasal 78):** Merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) atau sebelum pelimpahan pokok perkara, yang bertujuan untuk mencegah stigmatisasi melalui proses persidangan sehingga sejalan dengan prinsip decriminalization dalam kebijakan kriminal modern.

2. **Pengakuan Bersalah Tahap Persidangan (Pasal 205):** Merupakan mekanisme atau alternatif penyelesaian ketika upaya perdamaian (Keadilan Restoratif) tidak mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban dengan ancaman pidana kurang dari lima tahun dan syarat lain sebagaimana diatur Pasal 204 ayat (5) KUHAP *juncto* Pasal 205 ayat (2) KUHAP.
3. **Pengakuan Bersalah Setelah Pembacaan Dakwaan di Persidangan (Pasal 234):** Sebuah upaya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di atas lima tahun hingga tujuh tahun, yang memungkinkan kemudahan bagi terdakwa yang kooperatif.⁵

Dengan demikian KUHAP baru menjadikan lebih restoratif, korektif dan efisien yang harapannya ada kesinambungan antara kepentingan Negara, masyarakat dan pelaku tindak pidana. Salah satu dari hal tersebut adalah formalisasi mekanisme pengakuan bersalah (*Plea Bargain*) di Pasal 78, Pasal 205 dan Pasal 234, dimana perbedaannya sangat dibutuhkan penanganan klasifikasi pasal yang tepat.

Atas hal tersebut, peneliti akan meneliti dasar perbedaan di tiap pasal dimaksud tentang pengakuan bersalah (*Plea Bargaining*) dengan judul skripsi yaitu ; **IMPLIKASI YURIDIS PERBEDAAN PENGAKUAN BERSALAH DALAM BEBERAPA PASAL PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO).**

⁵ <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memahami-pasal-78-205-dan-pasal-234-kuhap-0ST> diakses pada 7 Maret 2026, 12:45

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan pengakuan bersalah pada masing-masing pasal tersebut dalam mempengaruhi alur dan tahapan peradilan pidana?
2. Apa implikasi Yuridis atas pengakuan bersalah terhadap hak dan kewajiban Terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah mekanisme dan alur berikut persyaratan masing-masing pasal tentang pengakuan bersalah berikut perbedaannya.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi Yuridis pengakuan bersalah terhadap hak dan kewajiban Terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menganalisis pergeseran paradigma hukum, secara pendekatan hukum pidana dari retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif dan efisiensi prosedural.
2. Guna pengembangan ilmu hukum pidana tentang kontribusi pada studi tentang *Plea Bargaining* (Kesepakatan Pengakuan Bersalah) dalam sistem *Civil Law* di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Meneliti bagaimana mekanisme pengakuan bersalah dapat mempercepat proses sidang, mengurangi beban perkara di pengadilan dan mengatasi penumpukan tahanan.
2. Membantu merumuskan pedoman pemidanaan yang lebih terukur ketika terdakwa mengakui kesalahan (mengubah fakta menjadi angka/vonis)
3. Menganalisis validitas dan batasan peran penyidik dalam menerima pengakuan bersalah serta memastikan kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia.
4. Memastikan bahwa pengakuan bersalah dilakukan tanpa paksaan dan didampingi advokat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian Metode normatif-empiris

Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.⁶

Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2> diakses pada tanggal 02 Juli 2026 pukul 10.10 WIB

telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

Metode penelitian ini yaitu *judicial case study*, dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah.

b. Lokasi Penelitian

Di Pengadilan Negeri Bojonegoro

c. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi⁷.

3. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

- KUHP Nomor 1 tahun 2023,
- KUHAP Nomor 20 tahun 2025,
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2026,
- Peraturan Perundangan-Undangan lain yang terkait,

2. Bahan hukum sekunder

- Buku-buku hukum yang ditulis oleh ahli hukum,
- Jurnal hukum
- Hasil penelitian hukum
- Karya Ilmiah yang berkaitan dengan topik pandangan para ahli (doktrin)
- Kamus hukum
- Internet dan publikasi online
- Website resmi, artikel, dan jurnal online yang memuat informasi hukum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Muda Media Group, Jakarta, hal. 93

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan

Meliputi inventarisasi, identifikasi, dan analisis peraturan perundang-undangan serta literatur secara kualitatif guna menentukan isu hukum yang akan dikaji untuk membatasi bahan hukum yang diperlukan, selanjutnya menyeleksi bahan yang relevan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya diklasifikasikan. Setelah terkumpul, bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode deskripsi, interpretasi, dan evaluasi untuk menjawab permasalahan skripsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisa bahan hukum yang bersifat deskriptif kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan yang tampak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini, Peneliti akan menjelaskan secara keseluruhan atau garis besar umum Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu sebagai referensi, selanjutnya Tinjauan Pustaka merupakan usaha peneliti dalam rangka mengumpulkan data pendukung sebagai dasar telaah dan kajian yang merupakan sebagian dari ruang lingkup permasalahan yang sedang diteliti. Di dalam Bab ini peneliti hendak menjelaskan seputar peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Implikasi Yuridis Perbedaan Pengakuan Bersalah Dalam Beberapa Pasal Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bojonegoro

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi tentang hasil dan pembahasan atas rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu : (1)

Bagaimana perbedaan pengakuan bersalah pada masing-masing pasal tersebut dalam mempengaruhi alur dan tahapan

peradilan pidana dan (2) Apa implikasi Yuridis atas pengakuan bersalah terhadap hak dan kewajiban Terdakwa.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV, Penutup adalah rangkaian akhir dari penelitian yang terdiri dari sebuah kesimpulan dan saran.